

RENCANA STRATEGIS RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto



KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan secara baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah disusun melalui mekanisme dan dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan tindak lanjut dan penjabaran atas dokumen perencanaan daerah lima tahun.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, selanjutnya seluruh pelaksanaan Program/kegiatan unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto harus mengacu kepada dokumen Renstra dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan gambaran tentang kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif selama lima tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan arah dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian semoga tujuan disusunnya Rencana Strategis ini, kami berharap agar dapat direalisasikan dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan harapan kita semua.

Mojokerto, September 2025



KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN MOJOKERTO

SUGENG NURYADI, SIP., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19681010 198903 1 008

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan	4
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
b. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	18
c. Kinerja Penyelenggara Pelayanan Perangkat Daerah	23
d. Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah.....	29
e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	30
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	31
a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	31
b. Isu Strategis Perangkat Daerah	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
1. Tujuan DPMD Tahun 2025-2029	41
2. Sasaran DPMD Tahun 2025-2029	48
3. Strategi Perangkat Daerah	56
4. Penahapan Pembangunan PD Tahun 2025-2029.....	59
5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	60
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB V PENUTUP	110
1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renstra	110
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.....	111
3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	112

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 2.1	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.....	21
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.....	25
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	27
Tabel 2.4	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	34
Tabel 2.5	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	36
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	50
Tabel 3.2	Sasaran Penunjang PD	51
Tabel 3.3	Penentuan Sasaran dan Strategi Pencapaian Sasaran	58
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	60
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	62
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD .	64
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	84
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	105
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama PD	108
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci.....	109



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun mendatang.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Mojokerto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2045.

Selain mempedomani RPJMD Kabupaten Mojokerto, dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga mengacu pada dokumen perencanaan pada level nasional dan provinsi dalam



rangka menjaga keselarasan perencanaan pembangunan dari level pemerintah pusat hingga perangkat daerah di pemerintah daerah. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 ditetapkan Arah Kebijakan sesuai dengan pentahapan perencanaan pembangunan Nasional yang merupakan periode pertama dari RPJPN Tahun 2025-2045, sehingga perencanaan pembangunan pada periode 2025-2029 menjadi sangat strategis karena merupakan periode awal dalam pencapaian Cita-cita mulia Indonesia Emas pada tahun 2045. Berpedoman pada RPJMN 2025-2029 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMN dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 6 dari **Asta Cita**. Misi ke 6 yaitu : **“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”**

Selaras dengan arah kebijakan pada level Pemerintah Pusat, penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dalam Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur yang disebut **“Nawa Bhakti Satya”**, serta mendukung misi **1 Jatim Sejahtera**, yaitu **“Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral Spasial Berbasis Data Terpadu**. Arah Kebijakan perencanaan pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan dan dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menyusun RPJMD 2025-2029 sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam **“Catur Abhipraya Mubarak”** yang ketiga yaitu : **“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera”**

Rumusan arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga



mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto., maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029. Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya



ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2029 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang rencana HAM tahun 2021 -2026;
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;



15. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;



26. Peraturan Daerah Kab Mojokerto Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
30. Surat Edaran Bupati Mojokerto Nomor 050/1817/416-201/2025 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
32. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor : 188.45/24/KEP/416-112/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan agar dapat



memberikan arah pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kabupaten Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah untuk (1) menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ke dalam rencana strategis perangkat daerah; (2) menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja operasional; (3) menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan; (4) memberikan gambaran Kinerja pelayanan PD, mengetahui kelemahan, kekuatan tantangan dan peluang PD dalam pengembangan pelayanan sehingga dapat digunakan untuk peningkatan kinerja dan produktivitas serta menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah



b. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN**

BAB V PENUTUP





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto serta Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
 3. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 5. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 6. Bidang Bina Pemerintahan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
- a. Sekretariat** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 2. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 3. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 4. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
 5. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 6. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
 7. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 8. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
2. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
3. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
4. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
5. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
2. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
3. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
4. menyusun laporan keuangan;
5. menyusun bahan koordinasi di bidang keuangan;
6. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang keuangan;
7. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
8. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sekretariat juga mengoordinasikan kelompok Jabatan Fungsional Perencana, yang mempunyai tugas :

1. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
2. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
3. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;



4. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;
5. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
7. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

A. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga

Adat Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- c. pelaksanaan pembinaan dan monitoring peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pemberdayaan, dan monitoring lembaga adat desa;
- e. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, penataan, dan pendayagunaan kelembagaan serta tata laksana gerakan PKK;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, badan usaha milik desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
2. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
3. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan lembaga ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya desa dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
4. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
5. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, pemandirian sosial budaya masyarakat serta perlindungan dan pelestarian hasil program pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan



- masyarakat, serta kerja sama antar desa;
3. pelaksanaan pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa, dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
 4. pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pendampingan penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
 5. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan lembaga kemasyarakatan dalam rangka penataan dan evaluasi perkembangan desa, pembangunan desa dan keswadayaan masyarakat, serta kerja sama antar desa;
 6. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Bidang Bina Pemerintahan Desa** mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa dan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
1. perumusan kebijakan teknis tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 3. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta Perangkat Desa;
 4. melaksanakan pembinaan dan supervisi, monitoring, tata pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa;
 5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan



6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

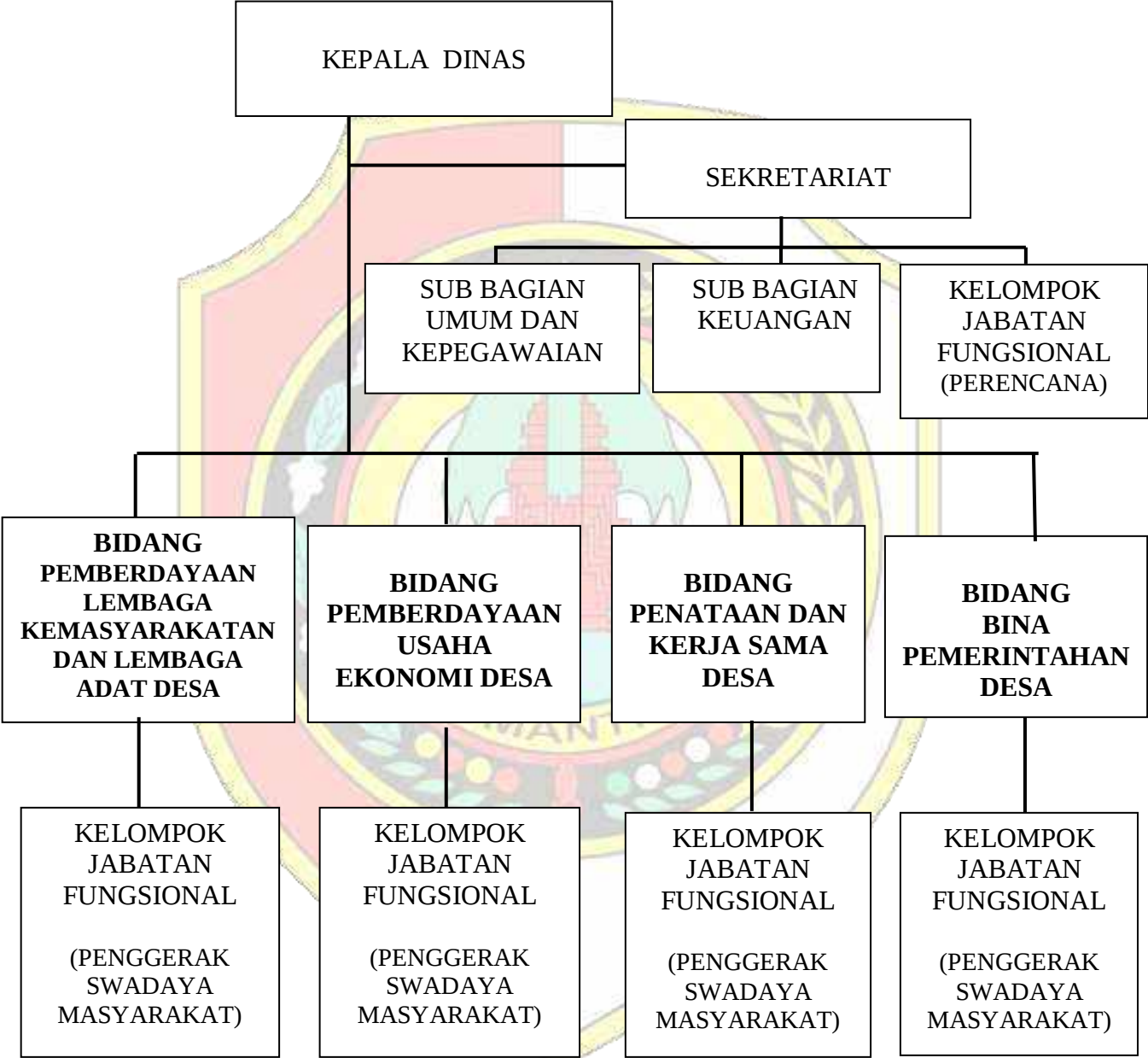
Jumlah personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan struktrur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas (Eselon II b) : 1 orang
 - b. Sekretaris (Eselon III a) : 1 orang
 - c. Kepala Bidang (Eselon III b) : 4 orang
 - d. Kepala Subbagian (Eselon IV a) : 2 orang
 - e. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat : 13 orang
 - f. Fungsional Perencana : 1 orang
 - g. Staf : 9 orang
- Jumlah keseluruhan pegawai : 29 orang
(Kondisi per Desember Tahun 2024)

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, adalah terdiri atas adalah sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO





B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung sumber daya manusia sejumlah 29 orang PNS terdiri dari 19 orang laki-laki dan 10 perempuan. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 97,15 % sedangkan 2,85 % beragama kristen protestan. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 74,3 % PNS atau 21 orang PNS berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sedangkan 25,7 % PNS atau 8 orang PNS berpendidikan SLTA dan Diploma, dengan golongan kepangkatan 77 % atau 25 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 23 % atau 4 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/a s/d II/d. Sampai dengan akhir tahun 2024, berdasarkan golongan umur PNS, terdapat 22 orang PNS yang masih dalam rentang usia 30 s/d 49 tahun, sedangkan 7 orang PNS memasuki usia lebih dari 49 tahun (50 – 58 tahun), sehingga apabila usia PNS normatif sampai dengan 58 tahun, dengan asumsi tidak ada penambahan pegawai, maka 2 s/d 8 tahun kedepan secara bertahap, jumlah PNS pada instansi ini akan berkurang sebanyak 7 orang. Berdasarkan perhitungan jumlah kebutuhan PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, kondisi ideal untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebesar 53 Pegawai, sehingga diperlukan dukungan SDM yang memadai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Mojokerto, selengkapnya data pegawai sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut :

Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto (Kondisi per Desember Tahun 2024)

29 ORANG TERDIRI DARI			KEKUATAN PEGAWAI			
Es. I :	Es.III : 5	JFT : 13	IV / e : -	III / d : 8	II / c : 2	I / b : -
Es.II : 1	Es.IV : 2	JFU : 9	IV / d : -	III / c : 3	II / b : -	I / a : -
			IV / c :	III / b : 4	II / a : -	
			IV / b : 2	III / a : 6	I / d : -	
			IV / a : 6	II / d : 2	I / c : -	



NO.	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	Jumlah Pegawai PNS	19	10	29
2.	Tingkat Pendidikan PNS	19	10	29
	a. SD	-	-	-
	b. SLTP	-	-	-
	c. SLTA	6	1	7
	d. Diploma -2 (D-2)	-	-	-
	e. Diploma -3 (D-3)	-	-	-
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	7	6	13
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	5	3	8
	h. Doktor (S-3)	-	-	-
3.	Golongan Kepangkatan PNS	19	10	29
	a. I/a	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/d	-	-	-
	b. II/a	-	-	-
	II/b	-	-	-
	II/c	1	1	2
	II/d	1	-	1
	c. III/a	2	3	5
	III/b	6	2	8
	III/c	1	2	3
	III/d	3	3	6
	d. IV/a	3	2	5
	IV/b	1	-	1
	IV/c	1	-	1
	IV/d	-	-	-
3.	PNS menurut Agama	19	10	29
	a. Islam	17	10	29
	b. Protestan	2	-	1
4.	PNS Menurut Golongan Umur	19	10	29
	a. < 30 tahun	1	1	2
	b. 30 - 39 tahun	4	2	6
	c. 40 - 49 tahun	7	2	9
	d. 50 - 55 tahun	3	3	6
	e. > 55 tahun	1	2	3
5.	Tipe Pegawai	19	10	29
	a. Pejabat Struktural	5	3	8
	b. Fungsional Umum	8	1	9
	c. Fungsional tertentu	6	6	12

a. Sarana dan Prasarana Kerja

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung dengan Sarana



Prasarana Kantor yang cukup memadai. Jumlah aset sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 243 buah/set atau senilai Rp. 1.469.598.000,- dengan 12 jenis bidang barang yaitu bangunan gedung kantor, kendaraan bermotor penumpang, kendaraan bermotor roda dua, Alat penyimpan perlengkapan kantor, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, meubeler, alat pendingin, personal computer, peralatan mini computer, peralatan personal computer, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Buku/Perpustakaan. Berdasarkan aset yang ada, sejumlah 231 buah aset yaitu dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud, sedangkan 12 Aset dalam bentuk Alat-alat angkut, Alat-alat Kantor/Rumah Tangga dan Alat-alat Studio/Komunikasi dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Aset dalam kondisi rusak berat selanjutnya diusulkan untuk penghapusan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) Tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan dan renovasi gedung/ruangan, pembangunan gedung untuk gudang arsip, pengadaan barang inventaris Kantor/Rumah Tangga, Alat Angkutan / Kendaraan dinas, Alat-alat Studio/Komunikasi. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagaimana data Tabel berikut :



Tabel 2.1.

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
(Kondisi per Desember 2024)

No.	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2021			Berkurang		Bertambah		Desember Th. 2024		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Toyota Inova	2	Unit	-	-	-	-	-	2	Unit	-
2	Mobil Panther Minibus	2	Unit	-	1	-	-	-	1	Unit	-
3	Mobil Daihatsu S.89	1	Unit	-	1	-	-	-	0	Unit	-
4	Mobil Toyota Avanza	4	Unit	-	-	-	-	-	4	Unit	-
5	Sepeda Motor Honda MCBFD	2	Unit	-	2	-	-	-	0	Unit	-
6	Sepeda Motor Honda NF	3	Unit	-	-	-	-	-	3	Unit	-
7	AC	13	Unit	-	-	3	-	-	10	Unit	-
8	Brankas	1	Unit	-	-	-	-	-	1	Unit	-
9	Filing kabinet	43	Buah	-	7	-	-	-	36	Buah	-
10	Almari Katalog	1	Buah	-	1	-	-	-	0	Buah	-
11	Meja Tamu	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
12	Meja Kayu	32	Buah	-	-	-	-	-	32	Buah	-
13	Kursi Lipat	84	Buah	-	-	-	-	-	84	Buah	-
14	Almari Kayu	16	Buah	-	5	-	-	-	11	Buah	-
15	Kursi Putar	23	Buah	-	2	-	-	-	21	Buah	-
16	Kursi Jalin	3	Buah	-	-	-	-	-	3	Buah	-
17	Kursi Rapat	28	Buah	-	-	-	-	-	28	Buah	-
18	Mesin Ketik	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
19	Almari Besi	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
20	Komputer	16	Unit	-	5	-	-	-	11	Unit	-
21	Kipas Angin	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
22	Tape Recorder	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
23	Scanner	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
24	Kamera Digital	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
25	Meja Komputer	9	Buah	-	-	-	-	-	9	Buah	-
27	LCD Projector	7	Buah	-	2	-	-	-	5	Buah	-
28	Laptop	20	Buah	-	-	-	1	-	21	Buah	-
29	Printer	26	Buah	-	-	-	-	-	26	Buah	-



30	Faximile	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
31	Meja Rapat	4	Buah	-	3	-	-	-	1	Buah	-
32	Vacuum Cleaner	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
33	Lemari ES	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
34	TV	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
35	Meja Telepon	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
36	Sepeda motor suzuki	2	Buah	-	2	-	-	-	0	Buah	-
37	Handycam	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
38	Lensa kamera	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
39	Kursi Hadap	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
40	Sofa & Meja	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
41	Meja Ping Pong	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
42	Bracket TV LED Standing	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
43	Soundcard	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
44	Web Camera	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
45	Tablet	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-





C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun rincian kinerja pelayanan Perangkat Daerah antara lain :

1. Sekretariat

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Pelayanan persuratan dan kearsipan;
- Pelayanan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- Pelayanan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- Pelayanan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran;
- Pelayanan penyajian data, evaluasi dan pelaporan;
- Pelayanan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan.

2. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- Menyelenggarakan pembinaan kader pemberdayaan masyarakat.
- Memfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan desa/Kelurahan serta lembaga adat desa/Kelurahan.

3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa.

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan Badan Usaha Milik Desa dan Pasar Desa;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- Menyelenggarakan pembinaan penerapan Alat Teknologi Tepat Guna;

4. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa.

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan dalam usaha peningkatan swadaya,



gotong royong dan partisipasi masyarakat;

- Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kerjasama antar desa serta penataan kawasan perdesaan;
- Menyelenggarakan Fasilitas sarana dan prasarana desa;
- Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan sistem informasi profil desa dan kelurahan.

5. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Pelayanan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan pembinaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur desa;
- Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan aset desa;
- Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Menyelenggarakan fasilitasi dan pendampingan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa serta perangkat desa.

.Selengkapnya Pencapaian Kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.



Tabel 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto
Tahun 2021 – 2025**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Desa Membangun	-	IKK	SDG's	0,73 80	0,75 35	0,76 90	0,78 45	0,80 00	0,74 53	0,76 63	0,824 7	0,84 92	-	100.9 9%	101. 70%	107.2 4%	108.2 5%	-
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun	-	IKK	SDG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-
3	Jumlah Desa berkembang berdasarkan Indeks Desa Membangun	-	IKK	SDG's	80	60	40	20	10	102	63	45	0	-	127.5 0%	105. 00%	112.5 0%	0.00 %	-
4	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	-	IKK	SDG's	40	50	58	66	72	45	69	219	299	-	112.5 0%	138. 00%	377.5 9%	453.0 3%	-
5	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif	-	IKK	-	70 %	72 %	74 %	76 %	78 %	70,0 3 %	74,4 8 %	75 %	78 %	-	100.0 0%	103. 00%	101.3 5%	102.6 3%	-
6	Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang aktif	-	IKK	-	85 %	85 %	86 %	87 %	88 %	86 %	88 %	88 %	89 %	-	101.1 8%	103. 53%	102.3 3%	102.3 0%	-



Alokasi anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan karena adanya refocusing anggaran akibat adanya dampak pandemi covid-19. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan mekanisme pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian hal tersebut juga berpengaruh terhadap penurunan pelayanan Perangkat Daerah serta capaian kinerja beberapa indikator kegiatan. Selain itu juga jumlah personil sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengalami penurunan karena ada yang pensiun.

Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan rata-rata capaian realisasi selama tahun 2021 - 2025 adalah sebesar 98 %

Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan tunjangan), adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. berikut.



Tabel 2.3.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.401.338.313	6.014.525.608	5.116.840.000	5.439.523.000	5.399.533.000	4.701.116.451	5.037.590.314	4.796.387.957	4.927.713.799	-
Program Penataan Desa	420.518.115	250.000.000	250.000.000	140.000.000	175.000.000	401.638.700	249.161.850	248.366.000	131.750.500	-
Program Peningkatan Kerjasama Desa	257.474.000	180.000.000	135.000.000	258.400.000	86.000.000	230.833.986	165.982.850	128.712.750	250.563.536	-
Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.781.499.250	9.696.975.000	9.804.858.608	10.003.731.117	7.322.298.600	7.692.252.713	8.915.483.891	9.343.495.055	9.586.083.673	-
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.902.553.647	1.303.750.000	1.351.700.000	603.000.000	823.000.000	2.544.609.361	1.222.637.350	1.298.343.820	593.996.810	-
JUMLAH SELURUHNYA	17.763.383.325	17.445.250.608	16.658.398.608	16.444.654.117	13.805.831.600	15.570.451.211	15.590.856.255	15.815.305.582	15.490.108.318	-



Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	Anggaran (%)	Realisasi (%)
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	87,04	83,76	93,74	90,59	-	-0,0083%	1,58%
Program Penataan Desa	95,51	99,66	99,35	94,11	-	-20,15%	-30,64%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	89,65	92,21	95,34	96,97	-	-20,36%	2,77%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	87,60	91,94	95,29	95,83	-	-4,62%	7,57%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	87,67	93,78	96,05	98,51	-	-24,78%	-38,60%
JUMLAH SELURUHNYA	87,65	89,37	94,94	94,20			



D. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah masyarakat dan pemerintah desa, baik secara individu maupun kolektif dalam bentuk komunitas. Dinas ini bertujuan untuk membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Sasaran ini mencakup upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa, keterampilan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di pedesaan, serta keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Kelompok sasaran yang lebih rinci meliputi:

- **Masyarakat desa secara umum:**

DPMD berupaya meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat desa melalui berbagai program pemberdayaan.

- **Aparatur pemerintahan desa:**

Peningkatan kinerja dan kapasitas aparatur desa menjadi fokus utama untuk mendukung jalannya pemerintahan desa yang efektif.

- **Pelaku usaha ekonomi masyarakat di pedesaan:**

DPMD memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing usaha ekonomi masyarakat di pedesaan serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

- **Lembaga-lembaga kemasyarakatan desa:**

Penguatan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna serta RT/RW agar berfungsi optimal dan mandiri.

- **Perempuan dan kelompok rentan:**

Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan juga menjadi fokus penting dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif.

Adapun tujuan pemberdayaan masyarakat oleh DPMD:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.



Dengan demikian, DPMD memiliki peran sentral dalam memfasilitasi dan memberdayakan berbagai kelompok masyarakat di desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto pada Aparatur Pemerintahan Desa di 299 Desa se Kabupaten Mojokerto serta Lembaga Kemasyarakatan di 304 Desa/Kelurahan melalui :

1. Fasilitasi pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga ekonomi desa dan Masyarakat desa;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

E. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memiliki beberapa mitra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Mitra-mitra ini berperan penting dalam membantu menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan di tingkat desa. Beberapa mitra utama Dinas PMD antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), dan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga).

Mitra Utama Dinas PMD antara lain :

- **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM):**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM Desa adalah lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Desa yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Desa. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPM juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

- **Badan Permusyawaratan Desa (BPD):**

BPD adalah lembaga yang mewakili masyarakat desa dan memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.



- **Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM):**

KPM adalah kader yang dibentuk untuk membantu pemerintah desa dalam menjalankan program - program pemberdayaan masyarakat. KPM berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

- **PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga):**

PKK adalah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat. PKK memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

- **Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu):**

Posyandu berperan sebagai mitra strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik di tingkat desa. Posyandu, sebagai lembaga kemasyarakatan desa, turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta peningkatan pelayanan desa, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibum Linmas).

Dengan adanya kemitraan yang kuat antara Dinas PMD dan berbagai lembaga serta kelompok masyarakat ini, diharapkan pelayanan kepada masyarakat desa dapat lebih efektif dan tepat sasaran. Pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan pembangunan desa dapat berlangsung secara berkelanjutan.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.



Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ke depan sebagai berikut :

Faktor Tantangan Organisasi

- (1) Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, *civil society* dan dunia usaha/swasta;
- (2) Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu pada tahun 1970-an, bergeser menjadi pembangunan masyarakat (desa) pada tahun 1980-an dan awal 1990-an, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat (desa) mulai akhir 1990-an hingga sekarang, sehingga memerlukan peningkatan kapasitasSDM dan lembaga kemasyarakatan;
- (3) Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (4) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;



- (5) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
- (6) Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, melahirkan banyak regulasi yang perlu ditindaklanjuti secara operasional.

Faktor Peluang Organisasi

- (1) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (*participatory based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro poor growth*);
- (2) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki rakyat, dan memberdayakan mengandung pula arti melindungi masyarakat .
- (3) Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- (4) Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses analisa isu-isu strategis yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel 2.4. berikut ini:

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permbdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa masih belum optimal	Keterbatasan dalam fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa	Masih kurangnya kompetensi sumber daya Aparatur Pemerintah Desa dan lembaga Desa terhadap tata kelola pemerintahan desa.
		Keterbatasan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga adat hanya dipandang sebagai pelengkap organisasi di desa	Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pelaksanaan pembangunan Desa
		Belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam menggerakkan perekonomian perdesaan	Kurangnya pembinaan dan fasilitasi terkait pengembangan unit usaha BUMDesa



		Belum optimalnya Pemberdayaan kelompok masyarakat RTM dalam pengembangan ekonomi produktif	Kurangnya pelatihan kelompok masyarakat di kawasan perdesaan, serta bantuan modal usaha produktif bagi RTM
		Belum optimalnya Kerjasama antar Desa	Masih rendahnya tingkat kerjasama antar desa dalam mengembangkan potensi desa

b. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Untuk lebih jelasnya, identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.



Tabel 2.5
Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1	Kekayaan sumber daya alam desa menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi	Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam tata kelola pemerintahan desa	Masih kurangnya peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing	Pertumbuhan global mendekati nol atau lambat yang berlangsung selama beberapa tahun sehingga terjadi kontraksi global (resesi atau depresi).	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan jumlah penduduk miskin serta scarring effect akibat pandemi COVID-19	Padatnya jumlah penduduk menyebabkan tingginya alih fungsi lahan, tingginya kebutuhan pangan, tingginya tenaga kerja informal dan pengangguran	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat
2		Keterbatasan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa, hanya dipandang sebagai pelengkap organisasi di desa	Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dengan satu sistem regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi	Kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Termasuk potensi sebagian besar masyarakat tidak mampu mempertahankan gaya hidup saat ini dengan menurunnya daya beli.	Jumlah penduduk miskin yang cukup besar	Masih terbatasnya perkembangan Sumber Daya Manusia di wilayah Jawa karena masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar	Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
3		Belum optimalnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dalam menggerakkan perekonomian perdesaan					Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
4		Belum optimalnya Kerjasama antar Desa					Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.



Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Renstra K/L, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Jawa Timur serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu – isu strategis. Metode penentuan isu– isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ditentukan berdasarkan FGD. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal. Isu strategis yang mengemuka internasional antara lain adalah Target SDGs Penanggulangan Kemiskinan, Era Globalisasi/ pasar bebas, ASEAN Economic Community (AEC). Isu Strategis dalam lingkup nasional antara lain Jumlah Penduduk Miskin yang masih cukup besar berdasarkan berita resmi statistic.

Kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin akan dapat menambah angka kemiskinan. Implementasi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki peran yang sangat strategis dalam memfasilitasi Pemerintah Desa untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan penyelenggaraan kewenangan desa. Pengarusutamaan Gender, pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat mendorong sumberdaya pembangunan yang efektif dan memberikan kesempatan serta kemanfaatan yang sama kepada laki – laki maupun perempuan.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misal, dari masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga nonprofit, dan lain-lain) skala regional, nasional, dan internasional juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Isu strategis Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang memadai, memperoleh skor pada urutan berikutnya, mengingat isu dimaksud memiliki pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah, dimana dengan UU ini terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan,



pelaksanaan sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Banyaknya lembaga ekonomi mikro yang ada di desa/kel. merupakan potensi ekonomi yang perlu ditingkatkan kemampuan dan daya saingnya serta disinergikan satu dengan yang lain, untuk menghadapi era pasar bebas, sehingga produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar negeri. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat menjadi isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

Faktor Kelemahan Organisasi :

- 1) Kurangnya koordinasi;



- 2) Terbatasnya anggaran;
- 3) Terbatasnya SDM PNS, tidak sesuai dengan analisis jabatan.
- 4) Terbatasnya Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

Faktor Tantangan Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.
- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.



- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan OPD dan RPJMD Kabupaten Mojokerto serta permasalahan pelayanan OPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Berdasarkan hasil masukan dari bidang – bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika nasional maupun regional/lokal.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berkualitas, Cerdas dan Bermartabat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa
3. Pengoptimalan kelembagaan ekonomi desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan kerjasama antar desa dalam pembangunan desa.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 2029

Setiap Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi Perangkat Daerah.

Tujuan adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2025 – 2029 adalah:

Visi :

***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan
Makmur”***

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2025 – 2029 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil dan makmur dengan basis penguatan infrastruktur serta mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sejahtera dan berkembang dengan basis peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1. Dalam penyusunan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk lima tahun ke depan, kata "**LEBIH**" memiliki makna mendalam yang mencerminkan semangat dan usaha untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai bagian dari pemerintahan yang berkelanjutan, visi ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan program-program yang telah berjalan, tetapi juga mengusung SEMANGAT PERUBAHAN guna meningkatkan kualitas pembangunan di segala aspek kehidupan masyarakat. Semangat perubahan ini diimplementasikan melalui pendekatan yang kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, seluruh potensi daerah akan dimobilisasi secara optimal melalui kerja nyata dan program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.
2. Makna " **Lebih Maju** " dimaksudkan pencapaian kondisi sosial ekonomi baik makro maupun mikro yang lebih baik sehingga mampu berdaya saing sampai pada tingkatan global. Dari perspektif ekonomi makro, pembangunan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh peningkatan investasi, optimalisasi sektor unggulan daerah, serta penguatan ekosistem industri dan perdagangan. Sementara itu, pada tingkat mikro, fokus utama adalah penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kapasitas tenaga kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh dan berdaya saing.

3. Makna "**Lebih Adil**" dalam visi pembangunan ini adalah pemerataan peran yang berorientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan serta pemerataan pemanfaatan hasil - hasil pembangunan dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pada penyediaan kesempatan yang berimbang menegaskan bahwa tidak boleh ada kelompok yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan. Setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan memperoleh manfaat dari kemajuan yang dicapai. Hal ini mencakup aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
Pemerataan pemanfaatan hasil pembangunan berarti bahwa hasil dari berbagai program pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi tersebar secara adil di seluruh wilayah dan kelompok sosial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan bahwa pembangunan benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
4. Makna "**Lebih Makmur**" dalam visi pembangunan Kabupaten Mojokerto mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih baik dan merata. Kemakmuran yang dimaksud tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana publik.

Misi :

Dalam upaya Terwujudnya Visi Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, merumuskan sebuah identitas kepemimpinan yang dikenal sebagai "Catur Abhipraya Mubarak". Branding misi ini bukan sekadar slogan, tetapi merupakan cerminan dari empat misi utama yang menjadi landasan pembangunan Mojokerto di periode 2025-2029.

"**Catur Abhipraya Mubarak**" berasal dari gabungan tiga kata yang sarat makna:

- Catur berarti "empat", merujuk pada empat pilar misi pembangunan.
- Abhipraya bermakna "harapan dan cita-cita mulia", yang mencerminkan tekad kuat dalam membawa perubahan positif.
- Mubarak diambil dari akronim nama pemimpin Kabupaten Mojokerto, yang juga berarti "berkah", menandakan semangat kepemimpinan yang membawa manfaat bagi masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam "Catur Abhipraya Mubarak" sebagai berikut :

- Misi 1.** "Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik."
- Misi 2.** "Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta menjaga ketentraman Masyarakat."
- Misi 3.** "**Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.**"
- Misi 4.** "Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik dan mendukung akses sosial, budaya dan pelestarian lingkungan".

Penjabaran Visi dan Misi dituangkan **tujuan** yang ingin dicapai, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Responsif.
2. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter.
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi.
4. **Menurunkan angka kemiskinan.**
5. Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur berkelanjutan disemua sector.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025– 2029 di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Profesionalitas ASN
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
4. Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah
6. Meningkatnya Kualitas Transformasi Digital Pemerintah Daerah
7. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
8. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
9. Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat
10. Meningkatnya kualitas pembangunan Gender
11. Terwujudnya Ketentraman Masyarakat dan kerukunan umat beragama
12. Meningkatnya Investasi
13. Menurunnya Angka Pengangguran
14. Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha
15. Optimalisasi Peningkatan PAD
16. Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan Masyarakat
- 17. Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan**
18. Menurunnya Wilayah Kantong kemiskinan
19. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
20. terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas
21. Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke 3** yaitu :

“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.””

dengan fokus pada tujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 :

“ Menurunkan angka kemiskinan “

Indikator Tujuan RPJMD **“Persentase penduduk miskin”** yang mengacu pada sasaran RPJMD **“Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan”** dengan indikator sasaran **“Persentase Keluarga Miskin dan Rentan yang Mandiri”**.

b. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Kementrian Desa dan PDTT Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang sinergis dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pencapaian target nasional yaitu penurunan jumlah desa tertinggal dan peningkatan jumlah desa mandiri, untuk target nasional adalah penurunan 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan peningkatan 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Sedangkan untuk Kabupaten Mojokerto pencapaian target yaitu penurunan jumlah desa berkembang, karena di Kabupaten Mojokerto sejak tahun 2018 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal dan peningkatan jumlah desa berkembang menjadi desa yang maju dan mandiri. Permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah keterbatasan informasi database utamanya terkait dengan desa tertinggal dan desa mandiri yang menjadi target jangka menengah nasional. Penggunaan dualisme data yang digunakan oleh Bappenas dengan Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa membangun yang digunakan oleh Kementrian Desa dan PDTT, menjadikan daerah sulit untuk mensinergikan lokus sasaran dengan prioritas daerah. Adanya regulasi yang memihak terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin, database penduduk miskin dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP2K), ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan yang partisipatif di tingkat desa/kel. Serta kemauan masyarakat dalam meningkatkan kapasitasnya, menjadikan faktor pendorong yang mendukung pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi Persiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi, yaitu **“Bersama Indonesia Maju**

Menuju Indonesia Emas 2045.” Kedelapan misi tersebut disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi. yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. **Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;**
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Berpedoman pada RPJMN 2025-2029 tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menjabarkan arahan RPJMN dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung **Misi ke 6** dari Asta Cita. Misi ke 6 yaitu :

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam

mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan **Misi 3** : **“Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.”** maka ditetapkan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :

“Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa”.

Dengan indikator tujuan : **“ Indeks Desa “**

2. Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2029, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagai berikut :

Untuk mewujudkan tujuan dari **Misi - 3**, ditetapkan sasaran Perangkat Daerah :

Sasaran Strategis Perangkat Daerah :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik”

Indikator sasaran :

Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Sasaran 2 : “Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”

Indikator sasaran :

Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa

Sasaran 3 : “Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan”

Indikator sasaran :

Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa

Sasaran Penunjang Perangkat Daerah :

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah”

Indikator sasaran :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 3.1. berikut :



Tabel 3.1.
Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Indeks Desa	81.63 %	83.13 %	84.38 %	85.38 %	86.13 %	86.63 %	
		1 Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	10.29 %	10.47 %	10.63 %	10.76 %	10.85 %	10.92 %	
		2 Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	10.94 %	11.14 %	11.31 %	11.44 %	11.54 %	11.61 %	
		3 Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	20.00 %	20.37 %	20.67 %	20.92 %	21.10 %	21.22 %	



Tabel 3.2. Sasaran Penunjang Perangkat Daerah

NSPK/SASARA N RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.50	85.65	85.70	85.75	85.80	85.85	



Dalam konteks manajemen kinerja, ketiga sasaran strategis tersebut menempati posisi penting dalam struktur pohon kinerja dan cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran ini merupakan simpul kinerja (*key result area*) yang diturunkan dari tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, dan menjadi dasar bagi pengembangan indikator kinerja organisasi yang lebih rinci.

Cascading kinerja merupakan representasi hierarkis dari logika kinerja yang menghubungkan antara visi, misi, tujuan, sasaran, program, hingga kegiatan dan sub-kegiatan. Dalam struktur ini, sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berfungsi sebagai jembatan antara outcome strategis dengan output operasional unit kerja. Setiap sasaran harus dapat dicascading ke dalam indikator-indikator pada unit-unit pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Selain itu, prinsip cascading kinerja memastikan bahwa sasaran tersebut tidak berhenti pada dokumen strategis, melainkan benar-benar diturunkan ke dalam target dan capaian masing-masing unit pelaksana secara terstruktur dan terukur. Ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan manajemen kinerja yang berbasis outcome.

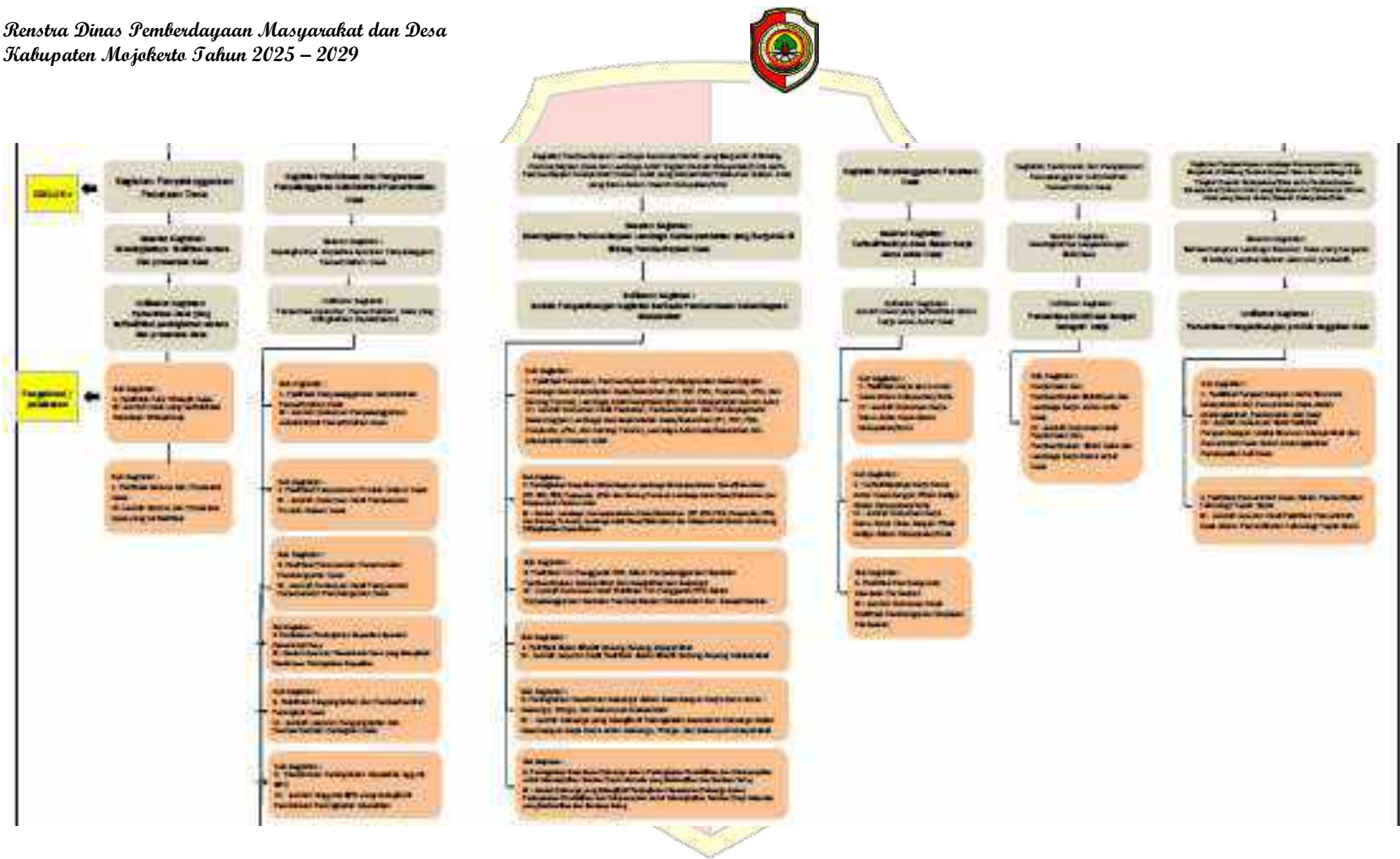
Konsistensi antara sasaran, isu strategis, permasalahan utama, dan kerangka kinerja organisasi akan menjadi prasyarat utama dalam upaya meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa. Maka, tiga sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini tidak hanya menjadi arah internal, melainkan instrumen strategis untuk menjembatani antara aspirasi masyarakat, arahan kebijakan kepala daerah, serta dinamika pembangunan lintas skala, dari lokal hingga global

Berikut disajikan Cascading Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode tahun 2025-2029 sebagaimana gambar 3.1. di bawah ini.



Gambar 3.1.
Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2025-2029





*Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029*





3. Strategi Perangkat Daerah

Strategi Perangkat Daerah pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto adalah strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas pada RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas pada RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat berorientasi pada peningkatan kemampuan dan kemandirian *wong cilik* (*people centered development*), yaitu pengembangan kemampuan sosial (*social capabilities*) terutama pada beberapa indikator kunci yang mencakup kemampuan keluarga miskin dalam memperoleh mata pencaharian (*livelihoods capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola aset (*assets management*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi guncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada tabel berikut :



**Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto**

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang : a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat desa, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing; d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;	Tantangan: a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidak berdayaan masyarakat. b. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance); c. Pergeseran paradigm dan kebijaka npembangunan, Yakni dari pembangunan ke pemberdayaan; d. Era globalisasi atau pasar bebas; e. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa g. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat
Kekuatan : a. Adanya Produk Hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan c. Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi)	Alternatif Strategi : a. Pengurangan beban hidup b. Peningkatan pendapatan c. Peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat;	Alternatif Strategi : a. Peningkatan pemanfaatan TTG dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan
Kelemahan: a. Kurangnya koordinasi b. Keterbatasan Penganggaran c. Keterbatasan SDM PNS tidak sesuai analisa jabatan d. Sarpras yang membutuhkan pengadaan dan pemeliharaan secara berkala dan berkelanjutan.	Alternatif Strategi : a. Peningkatan kapasitas organisasi kemasyarakatan b. Penguatan kapasitas Lembaga dan Sumber Daya Masyarakat	Alternatif Strategi : a. Peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta pelestarian nilai-nilai adat dan social budaya lokal



Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan perangkat daerah, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

- (1) Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel melalui pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Meningkatkan peran serta, keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Penguatan Lembaga ekonomi desa serta perluasan akses permodalan dan pengembangan usaha;
- (4) Penguatan kapasitas Lembaga kemasyarakatan dan SDM dalam pemberdayaan masyarakat;

Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3.
Penentuan sasaran dan strategi pencapaian sasaran

No.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang memadai 2. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, serta pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.



2	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	1. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa; 2. Peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan;
3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	1. Penguatan Lembaga ekonomi desa 2. Perluasan akses permodalan Lembaga ekonomi Desa serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat

4. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Penahapan pembangunan lima tahunan disusun untuk memastikan kesinambungan antara visi jangka panjang, kebutuhan jangka menengah, dan operasionalisasi jangka pendek, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terus berkembang. Penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan dirancang bukan hanya sebagai siklus tahunan pelaksanaan program, tetapi sebagai peta jalan strategis untuk mendorong perubahan sistemik dan transformasi institusional, khususnya pada sektor perencanaan, penelitian, dan pengembangan. Setiap tahapan diarahkan agar menjawab langsung isu strategis daerah, memperkuat akuntabilitas kinerja melalui nilai SAKIP, serta mendorong utilisasi riset, data dan inovasi sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Melalui penahapan yang terstruktur, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.

Penahapan ini juga mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, seperti peningkatan kualitas perencanaan dan peran riset serta inovasi dalam pembangunan daerah. Strategi yang telah disusun sebelumnya akan diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan fokus tahunan, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan selaras dengan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan.



Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029 sebagaimana digambarkan pada tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Pemantapan dasar dan penguatan kelembagaan dalam Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Peningkatan Tata kelola Pemerintahan Desa yang kompeten serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa yang adaptif	Evaluasi dan penyesuaian target serta pengembangan inovasi dalam mendukung kemandirian desa	Penguatan dan percepatan implementasi program prioritas dalam mendukung kemandirian desa	Pencapaian target dan evaluasi akhir program kegiatan dalam mendukung kemandirian desa

Penahapan ini bukan sekadar membagi waktu dalam blok-blok kerja tahunan, melainkan menyusun alur transformasi sistemik yang berkelanjutan dan konsisten dengan misi ke-3 pemerintahan daerah, yakni “ Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat”.

5. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana Tabel berikut.

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur.			
MISI 3 : Membangun kemandirian ekonomi pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggara an	1. Meningkatkan penataan desa melalui sarana dan prasarana desa yang	1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa



	Pemerintahan Desa yang baik	memadai 2. Meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dalam pengelolaan anggaran, penyusunan kebijakan, serta pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan.	2. Penguatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa melalui Bimtek dan Pelatihan; 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi.
	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan	1. Penguatan fungsi kapasitas Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa; 2. Peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam mengatasi masalah-masalah sosial kemasyarakatan	1. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa 2. Peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat Pedesaan	1. Penguatan Lembaga ekonomi desa 2. Perluasan akses permodalan Lembaga ekonomi Desa serta pengembangan usaha ekonomi masyarakat	1. Penguatan lembaga ekonomi desa, 2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Meningkatkan Kerjasama antar desa.

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari Renstra 2025 – 2029 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun teknis merumuskan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 3.5. berikut :



Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Percepatan Pembangunan dan penuntasan kemiskinan	1. Memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana desa 2. Penguatan kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa melalui Bimtek dan Pelatihan; 3. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi.	
		Penguatan kerja sama antar desa dan kecamatan dalam pengelolaan wilayah	1. Memfasilitasi penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa 2. Peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.	
			1. Penguatan lembaga ekonomi desa, 2. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat 3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna. 4. Meningkatkan Kerjasama antar desa.	



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output Program Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.. Adapun Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 4.2. berikut :





Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga Miskin dan Rentan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa				Indeks Desa		
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik			Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa		
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa		Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	Program Penataan Desa	
				Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	



			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa		Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa secara tepat	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
				Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	



					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
					Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	



						Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Pedesaan			Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa		
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan		Persentase lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	



					Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakuknya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	



						Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
						Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
						Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	



		Meningkatnya Ketahanan ekonomi Masyarakat Pedesaan			Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa		
			Meningkatnya efektifitas kerja sama antar desa		Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa		Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa	
						Sub Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	

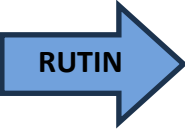


			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa secara tepat	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Meningkatnya pengembangan BUMDesa	Persentase BUMDesa dengan kategori maju	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	
			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase lembaga ekonomi desa yang aktif	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	



			Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.	Persentase Pengembangan produk unggulan desa	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat melakukannya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	



	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan		1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	
				Meningkatnya kualitas SDM ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	



						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



							Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	
							Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	



Pelaksanaan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto didukung oleh kegiatan – kegiatan rutin maupun pembangunan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas SDM ASN Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sasaran Kegiatan : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
 - Pengadaan Mebel
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penataan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Penataan desa.

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya desa yang tertata



Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Sasaran Program : Meningkatnya efektivitas kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan :

a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa

Sasaran Kegiatan : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Sasaran Kegiatan :

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa
- b) Meningkatnya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa



- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat

Sasaran Program :

- 1) Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa

Program ini mendukung kebijakan Penataan, pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah



Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran Kegiatan :

- 1) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa
- 2) Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
- Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna



PENDANAAN INDIKATIF

Untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan guna mencapai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan indikator kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto disediakan pada APBD di masing-masing program kegiatan Perangkat Daerah, sebagaimana tabel 4.3. terlampir.





TABEL 4.3. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

	Bidang Urusan/Program/O utcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator outcome/output	Baseli ne 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6,379,788, 094		6,428,688, 094		6,553,688, 094		6,678,688, 094		6,838,688, 094	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	90,71	90,8	6,379,788, 094	90,9	6,428,688, 094	91,0	6,553,688, 094	91,1	6,678,688, 094	91,25	6,838,688, 094	Program Rutin	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	94,2%	94,3%		94,4%		94,5%		94,6%		94,6%			
2.13.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														



Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai	93%	93%	40,000,000	94%	40,000,000	94%	40,000,000	95%	40,000,000	95%	50,000,000	
2.13.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	25,000,000	
2.13.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 laporan	18 laporan	20,000,000	18 laporan	20,000,000	18 laporan	20,000,000	18 laporan	20,000,000	18 laporan	25,000,000	
2.13.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	5,072,038,094	100%	5,177,038,094	100%	5,288,038,094	100%	5,403,038,094	100%	5,533,038,094	
2.13.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS													



Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/ 14 bulan	33 Orang/ 14 bulan	5,072,038,094	34 Orang/ 14 bulan	5,177,038,094	35 Orang/ 14 bulan	5,288,038,094	35 Orang/ 14 bulan	5,403,038,094	35 Orang/ 14 bulan	5,533,038,094	
2.13.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	84,63	84.75	85,000,000	84.8	85,000,000	84.85	85,000,000	84.9	85,000,000	84.95	85,000,000	
2.13.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya													
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	33 paket	35 paket	35,000,000	35 paket	35,000,000	35 paket	35,000,000	35 paket	35,000,000	35 paket	35,000,000	
2.13.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 orang	33 orang	50,000,000	34 orang	50,000,000	35 orang	50,000,000	35 orang	50,000,000	35 orang	50,000,000	



2.13.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	90%	90%	539,000,000	90%	539,000,000	90%	553,000,000	90%	563,000,000	90%	563,000,000	
2.13.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	175,000,000	4 Paket	175,000,000	4 Paket	185,000,000	4 Paket	185,000,000	4 Paket	185,000,000	
2.13.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	24 Paket	58,000,000	24 Paket	58,000,000	24 Paket	62,000,000	24 Paket	62,000,000	24 Paket	62,000,000	
2.13.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan													
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	55,000,000	4 Paket	55,000,000	4 Paket	55,000,000	4 Paket	55,000,000	4 Paket	55,000,000	



2.13.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan													
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Doku men	12 Doku men	6,000,000	12 Doku men	6,000,000	12 Doku men	6,000,000	12 Doku men	6,000,000	12 Doku men	6,000,000	
2.13.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan / Material													
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	105,000,00 0	4 Paket	105,000,00 0	4 Paket	105,000,00 0	4 Paket	105,000,00 0	4 Paket	105,000,00 0	
2.13.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapor an	72 Lapor an	140,000,00 0	72 Lapor an	140,000,00 0	72 Lapor an	140,000,00 0	72 Lapor an	150,000,00 0	72 Lapor an	150,000,00 0	
2.13.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													



Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	100%	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	
2.13.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel													
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2 unit	55,000,000	2 unit	55,000,000	2 unit	55,000,000	2 unit	55,000,000	2 unit	55,000,000	
2.13.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	90%	192,000,000	90%	200,900,000	90%	200,900,000	90%	200,900,000	90%	200,900,000	
2.13.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			-	12 Laporan	8,900,000	12 Laporan	8,900,000	12 Laporan	8,900,000	12 Laporan	8,900,000	



2.13.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapor an	12 Lapor an	192,000,00 0	12 Lapor an	192,000,00 0	12 Lapor an	192,000,00 0	12 Lapor an	192,000,00 0	12 Lapor an	192,000,00 0	
2.13.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	90%	396,750,00 0	90%	331,750,00 0	90%	331,750,00 0	90%	331,750,00 0	90%	351,750,00 0	
2.13.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	12 Unit	171,750,00 0	12 Unit	171,750,00 0	12 Unit	171,750,00 0	12 Unit	171,750,00 0	12 Unit	171,750,00 0	



2.13.01.2.09.0009 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	190,000,000	1 Unit	125,000,000	1 Unit	125,000,000	1 Unit	125,000,000	1 Unit	145,000,000	
2.13.01.2.09.0010 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	35,000,000	20 Unit	35,000,000	20 Unit	35,000,000	20 Unit	35,000,000	20 Unit	35,000,000	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA				200,000,000		200,000,000		200,000,000		250,000,000		250,000,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase desa dengan penataan desa sesuai ketentuan	14%	40%	200,000,000	55%	200,000,000	70%	200,000,000	80%	250,000,000	85%	250,000,000	
2.13.02.2.01 - Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa													



Meningkatnya Desa yang Tertata	Jumlah desa yang sudah tertata sesuai dengan ketentuan	43 Desa	117 Desa	200,000,000	164 Desa	200,000,000	209 Desa	200,000,000	239 Desa	250,000,000	254 Desa	250,000,000	
2.13.02.2.01.0006 - Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa													
Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	200,000,000	5 Unit	250,000,000	5 Unit	250,000,000	Program Penanggula ngan Kemiskinan , SDG's
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				250,000,000		250,000,000		250,000,000		290,000,000		350,000,000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase kerja sama antar desa yang berjalan dengan baik	70%	74%	250,000,000	74,5%	250,000,000	75%	250,000,000	75,5%	290,000,000	76%	350,000,000	
2.13.03.2.01 - Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa													
Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	220 Desa	250,000,000	220 Desa	250,000,000	220 Desa	250,000,000	220 Desa	290,000,000	220 Desa	350,000,000	
2.13.03.2.01.0001 - Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota													



Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	125,000,000	2 Dokumen	140,000,000	2 Dokumen	175,000,000	Program Penanggulangan Kemiskinan, SDG's
2.13.03.2.01.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota													
Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	
2.13.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan													
Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	125,000,000	Program Prioritas RPMN 2024-2029 RPMD 2025-2030 SDG's
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				11,750,000,000		12,400,000,000		12,600,000,000		12,800,000,000		12,850,000,000	



Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	91%	93%	11,750,000,000	93%	12,400,000,000	93%	12,600,000,000	94%	12,800,000,000	94%	12,850,000,000	
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya	30%	35%	11,400,000,000	40%	12,050,000,000	45%	12,200,000,000	50%	12,400,000,000	55%	12,450,000,000	
2.13.04.2.01.0001 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	100,000,000	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	200,000,000	3 Dokumen	150,000,000	Program Penanggulangan Kemiskinan, SDG's
2.13.04.2.01.0002 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	150 Dokumen	150 Dokumen	100,000,000	150 Dokumen	100,000,000	150 Dokumen	150,000,000	150 Dokumen	150,000,000	150 Dokumen	150,000,000	SDG's



2.13.04.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Doku men	299 Doku men	300,000,00 0	299 Doku men	250,000,00 0	557 Doku men	400,000,00 0	299 Doku men	350,000,00 0	299 Doku men	300,000,00 0	Program Penanggula ngan Kemiskinan , SDG's
2.13.04.2.01.0004 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Doku men	299 Doku men	400,000,00 0	299 Doku men	350,000,00 0	299 Doku men	400,000,00 0	299 Doku men	475,000,00 0	299 Doku men	400,000,00 0	Program Penanggula ngan Kemiskinan , SDG's
2.13.04.2.01.0005 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	299 Orang	300,000,00 0	299 Orang	400,000,00 0	598 Orang	650,000,00 0	598 Orang	650,000,00 0	598 Orang	500,000,00 0	SDG's
2.13.04.2.01.0006 - Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													



Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		5 Laporan	200,000,000	5 Laporan	200,000,000	5 Laporan	250,000,000	5 Laporan	250,000,000	5 Laporan	250,000,000	SDG's
2.13.04.2.01.0009 - Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa													
Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			-	258 Laporan	750,000,000		-			41 Laporan	400,000,000	SDG's
2.13.04.2.01.0010 - Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa													
Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	100,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	150,000,000	12 Laporan	100,000,000	SDG's
2.13.04.2.01.0011 - Fasilitas Penyusunan Profil Desa													
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	304 Dokumen	304 Dokumen	200,000,000	304 Dokumen	200,000,000	304 Dokumen	200,000,000	304 Dokumen	200,000,000	304 Dokumen	200,000,000	SDG's



2.13.04.2.01.0013 - Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	36 Doku men	75 Doku men	250,000,00 0	75 Doku men	200,000,00 0	75 Doku men	250,000,00 0	75 Doku men	300,000,00 0	75 Doku men	300,000,00 0	Program Penanggula ngan Kemiskinan , SDG's
2.13.04.2.01.0014 - Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD													
Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	299 Orang	299 Orang	300,000,00 0	299 Orang	350,000,00 0	299 Orang	400,000,00 0	299 Orang	400,000,00 0	299 Orang	400,000,00 0	SDG's
2.13.04.2.01.0015 - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	60 Desa	75 Desa	200,000,00 0	75 Desa	150,000,00 0	75 Desa	150,000,00 0	75 Desa	150,000,00 0	75 Desa	150,000,00 0	SDG's
2.13.04.2.01.0017 - Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa													



Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	24 Dokumen	8,350,000,000	24 Dokumen	8,400,000,000	24 Dokumen	8,500,000,000	24 Dokumen	8,525,000,000	24 Dokumen	8,550,000,000	Wajib Mandatory SDG's
2.13.04.2.01.0018 - Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	304 Dokumen	500,000,000	304 Dokumen	500,000,000	304 Dokumen	550,000,000	304 Dokumen	600,000,000	304 Dokumen	600,000,000	SDG's
2.13.04.2.01.0008 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa													
2.13.04.2.01 - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa													
Meningkatnya pengembangan BUMDesa	Persentase BUMDesa dengan kategori maju	18,6%	22%	350,000,000	24%	350,000,000	26%	400,000,000	28%	400,000,000	30%	400,000,000	



Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	50 Dokumen	100 Dokumen	350,000,000	100 Dokumen	350,000,000	100 Dokumen	400,000,000	100 Dokumen	400,000,000	100 Dokumen	400,000,000	Misi 3 Bupati Program Prioritas Pemda & Nasional SDG's
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				2,925,000,000		2,925,000,000		3,050,000,000		3,175,000,000		3,300,000,000	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang ditingkatkan kapasitasnya		24%	2,575,000,000	26%	2,575,000,000	28%	2,650,000,000	30%	2,725,000,000	32%	2,800,000,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	76%	79%	350,000,000	80%	350,000,000	80%	400,000,000	81%	450,000,000	81%	500,000,000	
2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota													
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	Jumlah Pengembangan Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	18 Kegiatan	20 Kegiatan	2,575,000,000	20 Kegiatan	2,575,000,000	21 Kegiatan	2,650,000,000	21 Kegiatan	2,725,000,000	21 Kegiatan	2,800,000,000	



2.13.05.2.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Doku men	60 Doku men	550,000,00 0	60 Doku men	550,000,00 0	60 Doku men	550,000,00 0	60 Doku men	550,000,00 0	60 Doku men	550,000,00 0	Program Penanggula ngan Kemiskinan Mendukung Prevalensi Stunting POSYAND U SDG's PKK KLA Kabupaten Sehat



2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	704 Lembaga	500,000,000	704 Lembaga	500,000,000	704 Lembaga	525,000,000	704 Lembaga	550,000,000	704 Lembaga	600,000,000	Mendukung Prevalensi Stunting PKK POSYANDU SDG's
2.13.05.2.01.0007 - Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 laporan	18 laporan	175,000,000	18 laporan	175,000,000	18 laporan	175,000,000	18 laporan	175,000,000	18 laporan	200,000,000	SDG's



2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													
Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraa n Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	8 Doku men	10 Doku men	1,100,000, 000	10 Doku men	1,100,000, 000	10 Doku men	1,100,000, 000	10 Doku men	1,100,000, 000	10 Doku men	1,100,000, 000	Program Penanggula ngan Kemiskinan Mendukung Prevalensi Stunting, PKK KLA Kabupaten Sehat SDG's
2.13.05.2.01.0010 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat													
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat		304 Kelu ar ga	100,000,00 0	304 Kelu ar ga	100,000,00 0	304 Kelu ar ga	100,000,00 0	304 Kelu ar ga	100,000,00 0	304 Kelu ar ga	100,000,00 0	PKK, SDG's



2.13.05.2.01.0011 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing													
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		100 Keluarga	150,000,000	100 Keluarga	150,000,000	100 Keluarga	200,000,000	100 Keluarga	250,000,000	150 Keluarga	250,000,000	PKK, SDG's
2.13.05.2.01 - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota													
Berkembangnya Lembaga Ekonomi Desa yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.	Persentase Pengembangan produk unggulan desa	%	13,7%	350,000,000	15,2%	350,000,000	16,7%	400,000,000	18,2%	450,000,000	19,7%	500,000,000	



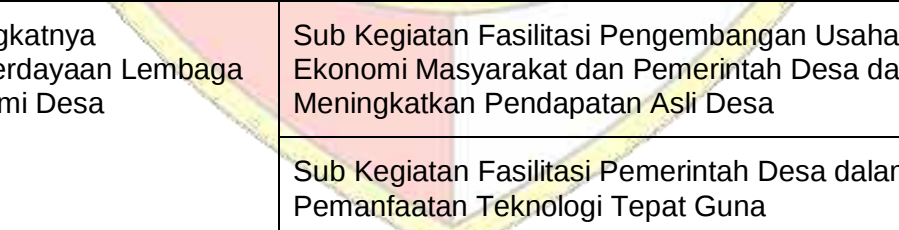
2.13.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3 Doku men	3 Doku men	200,000,00 0	3 Doku men	200,000,00 0	3 Doku men	225,000,00 0	3 Doku men	250,000,00 0	3 Doku men	275,000,00 0	Program Penanggula ngan Kemiskinan SDG's
2.13.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Lapor an	3 Lapor an	150,000,00 0	3 Lapor an	150,000,00 0	3 Lapor an	175,000,00 0	3 Lapor an	200,000,00 0	3 Lapor an	225,000,00 0	SDG's
				21,504,788 ,094		22,203,688 ,094		22,653,688 ,094		23,193,688 ,094		23,588,688 ,094	



Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Program Unggulan Kepala Daerah : Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)
2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten / Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Program Unggulan Kepala Daerah : PENDOPO (Pembangunan Desa berbasis Produksi)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam pembangunan	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	



			Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Program Unggulan Kepala Daerah : Peningkatan kesejahteraan RT, RW, LPM dan BPD
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Program Unggulan Kepala Daerah : Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga)
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Program Unggulan Kepala Daerah : Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga)
			Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Program Unggulan Kepala Daerah : Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga)
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Program Unggulan Kepala Daerah : PENDOPO (Pembangunan Desa berbasis Produksi)
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Program Unggulan Kepala Daerah : PENDOPO (Pembangunan Desa berbasis Produksi)



4.6. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja program pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagaimana Tabel sebagai berikut :



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (Th. 2024)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Th. 2030)
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Desa	-	81.63 %	83.13 %	84.38 %	85.38 %	86.13 %	86.63 %	86.63 %
2	Nilai Indeks Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	-	10.29 %	10.47 %	10.63 %	10.76 %	10.85 %	10.92 %	10.92 %
3	Nilai Indeks Dimensi Sosial Desa	-	10.94 %	11.14 %	11.31 %	11.44 %	11.54 %	11.61 %	11.61 %
4	Nilai Indeks Dimensi Ekonomi Desa	-	20.00 %	20.37 %	20.67 %	20.92 %	21.10 %	21.22 %	21.22 %
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.30	85.50	85.65	85.70	85.75	85.80	85.85	85.85



Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	66,89%	75,25%	88,61%	91,97%	100 %	100 %	



BAB V

P E N U T U P

1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renstra

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu lima tahun (2025 - 2029).

Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dikemudian hari apabila terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun memerlukan penyesuaian, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian - penyesuaian seperlunya sebagaimana Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebelumnya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2029;
- b. Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan;
- c. Agar seluruh arah, strategi, kebijakan dan capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab, maka pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah kaidah fundamental yang menjadi dasar operasionalisasi kebijakan kelembagaan. Kaidah-kaidah ini dirumuskan sebagai jaminan atas keberlangsungan implementasi rencana sekaligus sebagai instrumen penyesuaian dinamis terhadap berbagai perubahan kontekstual yang mungkin terjadi dalam siklus lima tahunan.
- d. Pelaksanaan Renstra ini wajib mengikuti prinsip *alignment* secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pelaksanaan diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah (kabupaten). Secara horizontal, pelaksanaan harus



mendukung keterpaduan antar perangkat daerah dan lintas urusan pemerintahan. Kaidah ini menjamin bahwa tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau ketidaksinambungan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program.

- e. Seluruh implementasi program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bersumber dari Renstra ini wajib mematuhi prinsip keterukuran. Artinya, pelaksanaan harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis, serta dikendalikan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan secara berkala dan disandarkan pada pencapaian IKU dan IKK sebagai instrumen kendali utama. Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat substansial yakni mengukur efektivitas strategi dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan nilai bagi masyarakat.

3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2029;

Rencana yang baik hanya akan bermakna apabila ia dikawal dengan pengendalian yang disiplin dan dievaluasi dengan pendekatan yang reflektif. Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, pengendalian dan evaluasi tidak diposisikan sebagai aktivitas pelengkap administratif, tetapi sebagai fungsi esensial dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, strategi, dan capaian berjalan pada jalur yang benar, menghasilkan dampak, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan.

Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses manajerial untuk menjamin ketercapaian sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik pada tingkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat strategis, maupun



Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bersifat operasional. Fungsi pengendalian ini tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga mengidentifikasi deviasi, hambatan, dan celah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti secara terukur dan terencana.

Sementara itu, evaluasi dilakukan secara berkala dengan pendekatan evaluatif yang berfokus pada hasil dan kebermanfaatan. Evaluasi mencakup penilaian terhadap relevansi strategi, efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan, dan dampak jangka menengah terhadap pencapaian tujuan kelembagaan maupun target pembangunan daerah. Evaluasi tahunan dan pertengahan periode (*midterm review*) menjadi momen penting untuk menilai ketepatan arah dan kebutuhan penyesuaian Renstra terhadap kondisi faktual di lapangan.

Evaluasi tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan kinerja, tetapi juga sebagai ruang untuk mereformulasi kebijakan, menyempurnakan metode pelaksanaan, dan memperkuat praktik perencanaan berbasis data dan hasil evaluatif. Dengan kata lain, evaluasi menjadi fondasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja kelembagaan dan efektivitas pembangunan.

Proses pengendalian dan evaluasi juga menekankan pada transparansi dan pelibatan partisipatif. *Stakeholder* internal dan eksternal, termasuk OPD mitra, lembaga pengawasan, hingga masyarakat sipil, diberi ruang untuk terlibat dalam proses penilaian dan refleksi terhadap pelaksanaan Renstra ini. Pelibatan ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga akuntabilitas publik serta mendorong tata kelola yang terbuka dan partisipatif.

Secara keseluruhan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis ini dibangun sebagai sistem adaptif yang bertugas menjaga arah, menguatkan pelaksanaan, dan mendorong kematangan kelembagaan. Melalui pendekatan yang berbasis bukti, berorientasi hasil, dan terbuka terhadap koreksi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa perencanaan yang baik bukanlah yang sekadar tertulis rapi, melainkan yang dikawal secara sungguh-sungguh menuju pencapaian nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 ini dapat



dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

Mojokerto, September 2025

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, SIP., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19681010 198903 1 008